



PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN

Angga Wisnu Firmansyah*, Siti Malikhatun B, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : Anggawisnuf19@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perjanjian beli sewa tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melainkan tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Para pihak di dalam melakukan perjanjian beli sewa harus berdasarkan syarat-syarat yang berlaku yang berkembang dalam praktek sehari-hari. Apabila diantara pihak penjual dan pembeli telah mengadakan perjanjian beli sewa dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dari salah satu pihak dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan dan bagaimana kendala yang dihadapi para pihak serta upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku dalam sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata) dalam hukum perjanjian. Kendala yang dihadapi para pihak berupa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah 1). tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, 3). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat serta 4). Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. Penyelesaian sengketa atau masalah pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor biasanya dari pihak yang menyewakan menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit. Kecuali apabila pihak penyewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Beli.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang selanjutnya diikuti pula dengan perkembangan berbagai bentuk macam transaksi, salah satu contohnya adalah sewa beli. Hal paling pokok yang menyebabkannya adalah karena para konsumen/pembeli memiliki dana yang terbatas.

Pembelian barang bergerak misalnya kendaraan bermotor dengan sewa beli dipandang sangat membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan mereka untuk dapat memiliki barang yang diinginkannya tersebut. Sewa beli ini menawarkan cara-cara pembayaran dengan angsuran dalam beberapa kali dan dalam

jangka waktu yang relatif lama, yang tidak dijumpai dalam sistem pembayaran tunai. Hal inilah yang menyebabkan sistem sewa beli tersebut semakin populer di masyarakat, tanpa terpikirkan persoalan-persoalan hukum yang mungkin timbul di kemudian hari, praktik sewa beli yang banyak dilakukan di masyarakat adalah sewa beli kendaraan bermotor, hal itu dibuktikan dengan adanya lembaga pembiayaan seperti PT. Laksana Motor dan Rudy Sanjaya Motor di Kabupaten Grobogan.

Umumnya pranata sewa beli menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard form contract*) yang mengikat penjual dan pembeli. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh pihak penjual tanpa melibatkan pihak pembeli dan pihak pembeli tinggal tanda tangani. Pembeli yang membutuhkan kendaraan harus menerima dan menyetujui klausul-klausul yang dipersiapkan oleh penjual. Calon pembeli yang tidak menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut akan menanggung resiko tidak memperoleh kendaraan atau barang-barang yang diinginkan.

Pranata sewa beli (*hire purchase*), pranata jual beli angsuran dan sewa guna usaha (*leasing*) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada "Kebebasan Berkontrak" sebagai dasar dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isi dari

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Umumnya persoalan dalam perjanjian sewa beli timbul apabila terjadi penarikan objek perjanjian. Penarikan menurut Undang-undang akan memerlukan waktu yang relatif lama, karena harus melalui perintah hakim. Untuk menghindari risiko tersebut, sering pihak penjual menempuh jalan pintas dengan penarikan kendaraan secara langsung. Bahkan sering menggunakan aparat keamanan untuk menarik kendaraan tersebut dari pembeli di manapun berada. Tindakan penjual tersebut walaupun dicantumkan dalam perjanjian, dapat diidentifikasi sebagai praktik perampasan.

Salah satu klausula dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang kerap menimbulkan masalah adalah klausula yang memberikan hak dan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan penarikan kendaraan secara sepihak sebagai bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi oleh pihak pembeli sewa. Penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan dalam perjanjian sewa beli menimbulkan masalah bagi pembeli sewa karena dengan adanya penarikan kendaraan tersebut maka tidak jelas nasib sejumlah besar uang muka dan semua angsurannya yang telah

dibayarkan karena dalam perjanjian yang disepakati, konsumen dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atas penarikan kendaraan.¹

Hal ini juga ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak di benarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat dan menguraikan tentang prosedur perjanjian, dan penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perjanjian sewa beli dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul : **"Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Grobogan"**.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi para pihak serta upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada perjanjian

¹ Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2000, hlm. 212

sewa beli kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat,² terkait dengan perjanjian sewa beli kendaraan terhadap penyelesaian sengketa di wilayah Grobogan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan

a. Pengaturan Sewa Beli Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Baku di Kabupaten Grobogan

Dasar hukum dari perjanjian beli sewa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan 1320, serta surat keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 34/KP/II/80 tentang perizinan perjanjian beli sewa

² Soerjono Soekanto, *Op. cit*, 2006, hlm 52

dan Yurisprudensi MA tanggal 16 Desember 1957.

Perjanjian sewa beli sendiri pada umumnya belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga banyak menimbulkan berbagai ketidakpastian tentang lembaga sewa beli. Namun, perjanjian sewa beli ini muncul sebagai kebiasaan dalam praktik perdagangan yang bersumber pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Pengaturan perjanjian sewa beli di Indonesia, melalui keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli (*Hire Purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*), seringkali di dalam praktik terdapat kesimpangsiuran dan masih ditemukan kesulitan. Misalnya, yang menyangkut obyek dari perjanjian sewa beli, bagaimana pengaturan perjanjiannya, risikonya dan sebagainya. Hal ini karena Indonesia belum memiliki ketentuan yang merupakan pedoman dalam mengatur lalu lintas perjanjian sewa beli, di samping terjadinya peningkatan akan kebutuhan konsumsi masyarakat akan suatu barang.

Berkaitan mengenai Sewa beli Kendaraan Bermotor mekanisme pengaturan terdapat sistem

dalam KUH Perdata. Sewa beli tersebut merupakan suatu perjanjian yang didasarkan pada “asas kebebasan berkontrak”. Hal tersebut sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi :

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat bersama kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Sistem dalam KUH Perdata merupakan sistem terbuka. Artinya, diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali belum diatur dalam KUH Perdata maupun undang-undang lain. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahirlah sewa beli sebagai terobosan dari jual beli tunai dan merupakan varian jual beli angsuran.

Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

tentang asas kebebasan berkontrak dimungkinkan untuk lahirnya perjanjian-perjanjian baru, sesuai kebutuhan praktek bisnis yang sebelumnya belum diatur oleh undang-undang, termasuk perjanjian sewa beli. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa sistem dalam KUH Perdata memungkinkan para pihak mengadakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali belum diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan.³

Perjanjian sewa beli Kendaraan Bermotor pada prakteknya, selalu diadakan dalam bentuk tertulis, meskipun bentuk tertulis bukanlah syarat untuk sahnya perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli yang sering dijumpai dalam praktek, berbentuk formulir yang klausula-klausulanya sebagian besar sudah dibakukan, dan hal-hal yang belum dibakukan hanya meliputi harga dari objek sewa beli, cara pembayaran, jenis atau kualitas barang, jangka waktu sewa beli dan lain-lain, sedangkan ketentuan tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab para pihak telah dibakukan.

Dalam akta perjanjian, diterangkan hubungan yang dikehendaki

para pihak adalah hubungan sewa beli antara Perusahaan otomotif sebagai pihak pertama / pelaku usaha / penjual, dengan konsumen atau disebut pembeli / penyewa / pihak kedua selanjutnya disebut "Pembeli", bahwa Penjual telah menyerahkan kepada pembeli, sebagaimana Pembeli telah menerima dari Penjual atas dasar perjanjian sewa beli.

b. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa sistem terbuka sebagai sistem dalam KUH Perdata yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka bentuk perjanjian sewa beli pada dasarnya adalah bebas. Para pihak diberi kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian yang mereka kehendaki, yaitu dapat secara lisan maupun tulisan. Perjanjian secara tulisan dapat dibedakan yaitu dengan akte di bawah tangan atau dengan akte notaris.

Namun di dalam prakteknya perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, selalu dituangkan dalam bentuk tertulis dengan akta di bawah tangan, yaitu dalam bentuk perjanjian baku/standar (*standard contract*). Di sini pihak yang menyewakan (kreditur) telah menyediakan formulir

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan- Persetujuan Tertentu*, Bandung, PT. Sumur, 1991, hlm 14-15

(blanko) yang telah memuat isi atau klausula-klausula perjanjian tersebut untuk para calon penyewa (debitur).

Perjanjian sewa beli kendaraan bermotor biasanya dituangkan dalam bentuk standar maka proses pembuatannya pun juga mudah, yaitu apabila ada yang mengajukan permohonan perjanjian sewa beli untuk jenis kendaraan tertentu, maka pihak yang menyewakan (kreditur) hanya tinggal menyodorkan yang sebelumnya telah mereka persiapkan kepada calon penyewa (debitur). Sedangkan calon penyewa (debitur) juga tinggal menandatangani perjanjian sewa beli tersebut, jika calon penyewa (debitur) tersebut setuju dengan isi dari surat perjanjian yang disodorkan oleh pihak yang menyewakan (kreditur), maka perjanjian sewa beli sepeda motor pun dapat berlangsung.

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Jadi tidak memerlukan beberapa saksi, pada umumnya surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat.

Calon penyewa (debitur) akan menerima kendaraan yang dibelinya secara kredit setelah penyewa

(debitur) tersebut lebih dahulu membayar uang muka kepada pihak yang menyewakan (kreditur). Mengenai jumlah uang muka yang harus dibayar oleh penyewa (debitur), biasanya besarnya uang muka tersebut sudah ditentukan oleh pihak yang menyewakannya (kreditur), sedangkan calon penyewa hanya bersikap pasif.⁴

Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan dari perjanjian sewa beli dapat disimpulkan tentang hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut :

a. Hak yang menyewabelikan

:

1. Berhak meminta dan menerima harga pembayaran, baik berupa uang muka maupun uang angsuran sesuai dengan perjanjian.
2. Berhak menuntut ganti rugi dan membatalkan perjanjian, bilamana pihak penyewa beli tidak membayar uang angsuran.
3. Berhak menarik kembali kendaraan

⁴ Hasil wawancara dengan Ny. Harmamik selaku administrasi dealer Rudy Sanjaya Motor Grobogan, tanggal 14 Juli 2016

dari pihak penyewa beli, bilamana ia memindahtangankan kepada pihak ketiga.

b. Kewajiban pihak yang menyewabelikan

1. Menyerahkan kendaraan kepada penyewa beli.
2. Melindungi penyewa beli dari tuntutan dan gangguan pihak ketiga.
3. Mengurus balik nama atas kendaraan yang disewabelikan.
Demikian pula dia harus menyerahkan surat bukti pemilikan bilamana penyewa beli telah memenuhi segala kewajibannya, dalam hal ini membayar angsuran terakhir.
4. Merawat barang yang akan disewabelikan itu sebaik-baiknya agar dapat dipakai sebagaimana mestinya.

Selanjutnya hak dan kewajiban pihak penyewa beli atau lazim disebut pihak kedua.

a. Hak pihak penyewa beli

1. Berhak menuntut penyerahan kendaraan yang disewabelinya dari pihak yang mempersewabelikan, meskipun kendaraan itu belum menjadi milik sepenuhnya penyewa beli.

2. Berhak menuntut pada pihak yang menyewabelikan agar melindunginya dari gangguan dan tuntutan pihak ketiga.

3. Berhak menuntut pada pihak yang mempersewabelikan atas cacat yang tersembunyi dari barang yang disewabelinya.

4. Berhak menuntut pihak yang mempersewakan untuk menyerahkan surat-surat bukti pemilikan kendaraan tersebut setelah semua angsuran dilunasi.

b. Kewajiban penyewa beli

1. Membayar uang panjar dan selanjutnya membayar uang angsuran lunas, sesuai yang ditentukan dalam perjanjian.

2. Memelihara kendaraan yang disewabelinya dan bertindak selaku bapak rumah tangga yang baik dan tidak boleh memindahtangankan dalam bentuk apapun sebelum angsuran dilunasi, kecuali ditentukan lain.

Berdasarkan dari uraian yang disampaikan di atas, maka Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam perjanjian sewa beli

kendaraan bermotor yang mengikat antara pihak perusahaan/pelaku usaha dengan konsumen dilakukan dalam bentuk perjanjian baku. Pada kedudukan yang tidak seimbang dalam posisi tawar kedua belah pihak, pihak pelaku usaha atau perusahaan sebagai pihak yang membuat dan merancang isi perjanjian yang akan ditandatangani pembeli atau disebut juga penyewa dalam perjanjian sewa beli, hanya mempertimbangkan secara sepihak kepentingannya, yaitu untuk menyelamatkan barang yang telah diserahkan kepada pembeli sewa tanpa mempertimbangkan hak-hak pembeli/konsumen. Selain itu, ketiadaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang sewa beli juga semakin memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk berbuat tidak *fair* dan memberatkan pembeli/konsumen.

2. Kendala yang dihadapi para pihak serta upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan

a. Kendala yang dihadapi para pihak dalam melakukan perjanjian sewa beli

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali

perjanjian sewa beli kendaraan bermotor ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama, baik itu berdasarkan adanya itikad tidak baik atau tidak.

Berdasarkan dari isi perjanjian baku tersebut, bahwa perjanjian ini lebih menguntungkan penjual. Hal mana dimungkinkan karena posisi tawar penjual adalah lebih kuat dari pada posisi tawar pembeli. Untuk itu bagi pembeli, kendala-kendala yang sering dihadapi adalah :⁵

- a. Biasanya pembeli tidak memahami isi dan syarat-syarat perjanjian yang ditandatangani, padahal sebelum pembeli atau konsumen menandatangani suatu perjanjian, diharapkan harus membaca terlebih dahulu dengan teliti isi dan syarat-syarat perjanjian agar tidak timbul penyesalan atau keberatan sehingga menyebabkan kericuhan di kemudian hari.
- b. Apabila dalam perjanjian sewa beli itu terjadi kericuhan, maka yang sering terjadi adalah

⁵ Hasil wawancara dengan Bp. Muh Hidayat, Konsumen yang pernah melakukan perjanjian sewa beli di Grobogan, tanggal 18 Juli 2016

bahwa pihak pembeli atau konsumen, lebih sering mengalami kerugian, karena perlindungan hukum terhadap pembeli pada perjanjian baku sewa beli tidak ada dan tidak memadai sama sekali.

- c. Selain itu juga karena syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian, oleh sebagian pembeli dianggap terlalu memberatkan karena beban pembeli pada perjanjian sewa beli, kewajiban-kewajibannya lebih banyak dan berat dibandingkan dengan kewajiban pihak penjual (sewa).

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh pihak penjual adalah :⁶

- a. Ketika pembeli dalam melakukan perjanjian sewa beli mengalami kemacetan. pembayaran angsuran atau yang mempunyai sifat yang kurang baik (*telavader trow*), dalam hal ini ada beberapa penjual yang mengalami kesulitan dalam upaya-upaya penagihan pembayaran angsuran, padahal disatu sisi para pengusaha tersebut sebelumnya sudah mengupayakan penagihan itu secara

kekeluargaan (musyawarah) sedangkan di sisi lain terkadang para penyewa beli tersebut wanprestasi atau ingkar janji.

- b. Bahwa ternyata pengusaha atau penjual sebagai pihak yang mengelurakan atau membuat perjanjian itu sendiri ternyata tidak mengerti atau kurang mengerti dan menguasai bentuk-bentuk hukum dari perjanjian yang dibuatnya, terutama perbedaan pengertian perjanjian jual beli angsuran dengan pengertian perjanjian sewa beli.

Perjanjian sewa beli pada umumnya dirancang oleh penjual dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku yang ditetapkan sepihak tersebut, menunjukkan bahwa pranata sewa beli dalam praktek memiliki ciri tersendiri, yaitu upaya menguatkan hak penjual dari berbagai kemungkinan yang terburuk, selama masa kontrak atau sebelum masa pelunasan angsuran untuk kepentingan penjual sendiri. Hal ini yang membuat perjanjian baku yang dipergunakan dalam pranata sewa beli sering merupakan penyebab utama bagi timbulnya masalah di pihak pembeli dari pada penjual.

⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Agus Soeminto. seorang pelaku usaha sewa beli di Grobogan, tanggal 19 Juli 2016

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dealer Rudy Sanjaya Motor perihal wanprestasi atau ingkar janji yang sering terjadi adalah masalah penunggakan pembayaran angsuran dari pihak penyewa. Hal ini ditegaskan bahwa jika penyewa membayar angsuran namun tidak tepat pada waktunya maka pihak dealer diijinkan mendatangi penyewa untuk menagih tunggakan angsuran tersebut.⁷

Tidak hanya masalah penunggakan pembayaran angsuran saja, tapi juga terjadinya pemindahan tangan obyek perjanjian sewa beli yaitu sepeda motor kepada pihak ketiga. Jika penyewa tidak mau membayar angsuran sepeda motor selama dua bulan berturut-turut maka penyewa tersebut sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

b. Upaya penyelesaian Masalah atau Sengketa Yang Terjadi Pada Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya perjanjian tidak

terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksananya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi.

Bentuk-bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, adalah :

- a. Denda dalam hal keterlambatan.
- b. Kewajiban nasabah untuk tetap melakukan pembayaran meskipun terjadi kerusakan, hilang, atau musnahnya kendaraan bermotor.
- c. Penarikan kendaraan/pemutusan perjanjian dalam hal tidak dilaksanakannya pembayaran sebagaimana diperjanjikan.⁸

Penyelesaian perselisihan dapat diupayakan sepanjang nasabah mempunyai itikad baik dalam mengembalikan pinjaman kreditnya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit menyangkut jangka waktu pembayaran.

⁷ Hasil wawancara dengan A. Rohmat selaku karyawan bagian Legal dan Marketing Rudy Sanjaya Motor pada tanggal 15 Agustus 2016

⁸ Hasil wawancara dengan A. Rohmat selaku karyawan bagian Legal dan Marketing Rudy Sanjaya Motor pada tanggal 15 Agustus 2016

- b. Persyaratan kembali (*recondition*), yaitu perubahan persyaratan perjanjian namun tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit dengan melakukan perubahan saldo kredit penambahan dana atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru.

Upaya penyelesaian masalah wanprestasi melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab :

- a. Memelihara hubungan dengan nasabah
- b. Nasabah tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. Nasabah merupakan mitra yang bersama-sama memecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan hutang nasabah.
- c. Menunjukkan sikap serius dan konsisten.

Uraian disimpulkan bahwa untuk masalah penyelesaian perselisihan yang terjadi seperti kasus wanprestasi di atas, biasanya pihak yang menyewakan

(kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam praktek yang biasa terjadi pihak yang menyewakan (kreditur) biasanya lebih memilih menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dengan menggunakan cara tersebut dirasa lebih efektif dan tidak terlalu rumit, serta biaya yang dikeluarkanpun lebih murah dibandingkan dengan menggunakan cara gugatan pengadilan.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam perjanjian sewa beli ini melalui gugatan pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak yang menyewakan (kreditur) apabila penyewa sudah benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya, dengan maksud memindahkan tanggakan obyek perjanjian tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perjanjian sewa beli merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku dalam sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

2. Di dalam perjanjian sewa beli kadang timbul berbagai masalah yang dihadapi oleh para pihak. Hal ini kadang-kadang disebabkan adanya hak-hak penjual yang lebih menonjol dibandingkan hak-hak pembeli, sedangkan kewajiban pembeli lebih besar dari kewajiban penjual. Atau dengan kata lain posisi tawar penjual adalah lebih kuat daripada posisi tawar pembeli. Kendala-kendala yang timbul itu biasanya ada pada pembeli seperti kurang memahaminya pembeli mengenai isi dan syarat-syarat perjanjian sewa beli yang ditanda tangannya. Padahal sebelum pembeli atau konsumen itu menanda tangani suatu perjanjian, diharapkan harus membaca terlebih dahulu dengan teliti isi dan syarat-syarat perjanjian agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Selain itu juga karena perlindungan terhadap pembeli tidak ada dan tidak memadai sama sekali. Lebih lanjut, mengenai penyelesaian wanprestasi dari perjanjian sewa beli biasanya dari pihak yang menyewakan (kreditur) menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit. Kecuali apabila pihak penyewa benar-

benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- _____, *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.
- Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Darya Widya, Jakarta.
- _____, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian*

- Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999.
- Sudaryatmo, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Subekti, R., *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1979.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh lima, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen Keempat.

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Surat Keputusan Menteri Perdagangan Dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Kegiatan Usaha Sewa Beli.